

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU

NOMOR : 02 TAHUN 2002

TENTANG

PERKOPERASIAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU

- Menimbang : a. bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi, sehingga mampu berperan sebagai Soko guru perekonomian Nasional, jadi pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh Rakyat;
- b. bahwa dalam rangka pembinaan, pendirian, pembubaran dan pembukaan cabang atau perwakilan Koperasi serta perubahan Anggaran Dasar dipandang perlu menetapkan pemungutan Retribusi;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3502);
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang pembentukan Daerah Tingkat II Kotamadya Banjarbaru (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 43 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 3822);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1994 tentang persyaratan dan tata cara Pengesahan Akte Pendirian Koperasi dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara 3540);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 Tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 70);
12. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM RI. Nomor 05/KEP/MENEG/1/2000 tentang petunjuk pelaksanaan Pembentukan, Pengesahan Akte Pendirian dan Perubahan Anggaran Dasar Koperasi;
13. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan PKM RI. Nomor 21/KEP/MENEG/IV/2001 tentang penunjukan Pejabat yang berwenang untuk memberikan pengesahan Akte pendirian, Perubahan Anggaran Dasar dan Pembubaran Koperasi;
14. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 01 Tahun 2001 tentang perubahan pertam' Atas Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 20 Tahun 2000 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 1 Tahun 2001);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarbaru Nomor 08 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Di lingkungan Pemerintah Kota Banjarbaru (Lembaran Daerah Nomor 40 Tahun 2001);

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU TENTANG
PERKOPERASIAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan ;

- a. Daerah adalah Kota Banjarbaru

- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarbaru.
- c. Kepala Daerah adalah Walikota Banjarbaru.
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarbaru.
- e. Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Banjarbaru.
- f. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Banjarbaru.
- g. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kota Banjarbaru.
- h. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Kota Banjarbaru berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau pemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati orang pribadi atau Badan.
Retribusi Daerah adalah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus **disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk** kepentingan orang pribadi atau badan.
- j. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.
- k. Usaha Koperasi adalah usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha dan berperan utama di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat.
- l. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan **Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi.**
- m. Akte Pendirian Koperasi adalah Surat keterangan resmi atau legal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah atas **terbitnya Badan Hukum Koperasi.**
- n. Anggaran Dasar Koperasi adalah Tata tertib atau peraturan yang mengatur kelangsungan hidupnya Koperasi.
- o. Cabang/Perwakilan adalah Bagian dari Kantor Pusat yang merupakan perpanjangan tangan dalam operasinya sama dengan Kantor Pusat.

BAB II

PEMBENTUKAN DAN PENDIRIAN KOPERASI

Pasal 2

- (1) Pembentukan Koperasi dilakukan dengan Akte Pendirian yang memuat Anggaran Dasar.
- (2) Anggaran Dasar yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) memuat ;
 - a) Daftar nama Pendiri ;
 - b) Nama dan tempat kedudukan ;
 - c) Maksud dan tujuan serta bidang usaha ;
 - d) Ketentuan mengenai keanggotaan ;
 - e) Ketentuan mengenai rapat anggota ;
 - f) Ketentuan mengenai pengelolaan ;
 - g) Ketentuan mengenai permodalan ;
 - h) Ketentuan mengenai jangka waktu berdirinya ;

- i) Ketentuan mengenai pembagian Sisa Hasil Usaha ;
- j) Ketentuan mengenai sanksi .

BAB III
STATUS BADAN HUKUM DAN PENGESAHAN AKTE

Pasal 3

Koperasi memperoleh status Badan Hukum setelah Akte pendirian disahkan oleh Kepala Daerah atau pejabat yang ditunjuk.

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, para pendiri dan atau kuasanya mengajukan permintaan tertulis kepada Kepala Daerah disertai Akte pendirian Koperasi.
- (2) Pengesahan Akte pendirian diberikan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan pengesahan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal permintaan pengesahan Akte pendirian dapat ditolak, alasan penolakan diberitahukan kepada para pendiri secara tertulis dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan setelah diterimanya permintaan.
- (2) Terhadap penolakan pengesahan Akte pendirian, para pendiri dapat mengajukan permintaan ulang dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya penolakan.
- (3) Keputusan terhadap pengajuan permintaan ulang diberikan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya pengajuan permintaan ulang.

BAB IV
PEMBUKAAN CABANG
DAN PERWAKILAN KOPERASI

Pasal 6

- (1) Untuk memperluas kegiatan usahanya koperasi dapat membuka cabang.
- (2) Pembukaan cabang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dengan persetujuan Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
- (3) Permintaan persetujuan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas dengan melampirkan syarat-syarat ;
 - a. Surat permohonan dan proposal.
 - b. Foto copy Akte pendirian Koperasi atau Badan Hukum.
 - c. Daftar susunan pengurus dan pengawas.
 - d. Laporan keuangan atau neraca rugi laba.
 - e. Alamat Kantor cabang atau perwakilan yang akan didirikan.
 - f. Daftar nama dan riwayat hidup pengelola dan daftar karyawan Kantor cabang atau perwakilan.

- (4) Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 7

- (1) Surat Persetujuan diberikan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 15 (lima belas) hari sejak berkas permohonan diterima .
- (2) Jika permohonan tidak memenuhi kelengkapan maka permohonan dikembalikan untuk dilengkapi.

BAB V

OBJEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 8

Obyek Retribusi adalah jasa pelayanan, pengesahan Akte Pendirian Koperasi dan Pembukaan Cabang Koperasi yang dilaksanakan Pemerintah Daerah.

Pasal 9

- (1) Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan Hukum yang mendapat jasa pelayanan Koperasi.
- (2) Subyek retribusi dimaksud ayat (1) wajib membayar retribusi sebagaimana diatur pada pasal 11 Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

Retribusi pelayanan Koperasi termasuk golongan Retribusi jasa umum.

Pasal 11

Besarnya tarif retribusi pelayanan Koperasi dan sebagainya ditetapkan sebagai berikut ;

- 1) Pembentukan atau Pengesahan Akte Pendirian Koperasi Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);
- 2) Pembukaan cabang atau Perwakilan Koperasi Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah).

Pasal 12

- (1) Retribusi disetor ke Bendaharawan Pembantu Penerima pada Dinas dan selanjutnya dalam waktu 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam disetorkan ke Kas Daerah Melalui bendaharawan Khusus penerima pada Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Sebagai bukti pembayaran Bendaharawan Pembantu penerima memberikan Kwitansi/tanda terima penyetoran.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 13

- (1) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk.

- (2) Pejabat sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah menciptakan dan mengembangkan iklim dan kondisi yang mendorong pertumbuhan serta pemasyarakatan Koperasi.
- (2) Pemerintah Daerah memberikan pembinaan, bimbingan, kemudahan dan perlindungan kepada Koperasi.
- (3) Pembinaan terhadap **penyelenggaraan Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Dinas dan instansi terkait.**

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 15

- (1) **Pelanggaran terhadap pasal 6 ayat (2) dan pasal 9 ayat (2) diancam Pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah).**
- (2) **Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.**

BAB VIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 16

- (1) **Selain Pejabat Penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas Pelanggaran tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di lingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.**
- (2) **Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil mempunyai wewenang :**
 - a. **Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.**
 - b. **Melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan.**
 - c. **Menyuruh berhenti seorang tersangka dari kegiatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.**
 - d. **Melakukan penyitaan benda atau surat.**
 - e. **Mengambil sidik jari dan memotret seseorang tersangka.**
 - f. **Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.**
 - g. **M mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.**
 - h. **Mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik Polisi Negara Republik Indonesia bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik Polisi Negara Republik Indonesia memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.**
 - i. **Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.**

- Pasal 5
Ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 6
Ayat (1) : Cukup jelas
Ayat (2) : Persetujuan disini adalah dengan memberikan Izin pembukaan cabang Koperasi di Daerah.
Ayat (3) : Cukup jelas
Ayat (4) : Persyaratan lain dimaksud ayat ini adalah persyaratan-persyaratan yang diatur dalam ketentuan Perundang-undangan yang berlaku terhadap pembukaan cabang koperasi.
- Pasal 7
Ayat (1) : 15 (lima belas hari) maksudnya adalah dihitung dari sejak tanggal permohonan bila permohonan lengkap atau sejak tanggal diterimanya pemenuhan kelengkapan permohonan **jika** permohonan harus ditengkapi oleh pemohon.
Ayat (2) : Cukup jelas
- Pasal 8 : Cukup jelas
- Pasal 9
Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11
Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 12
Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 13
Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 14
Ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 15
Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 16
Ayat (1), (2) dan (3) : Cukup jelas
- Pasal 17
Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas
- Pasal 18 : Cukup jelas
- Pasal 19 : Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 1 TAHUN 2002.**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR : 02 TAHUN 2002
TENTANG
PERKOPERASIAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa Koperasi perlu lebih membangun dirinya dan dibangun menjadi kuat dan mandiri berdasarkan prinsip Koperasi, sehingga mampu berperan sebagai Soko guru perekonomian Nasional. Pembangunan Koperasi merupakan tugas dan tanggung jawab Pemerintah dan seluruh Rakyat.

Untuk hal tersebut perlu adanya pembinaan terhadap usaha perkoperasian yang ada di Wilayah Banjarbaru.

Seiring dengan itu, sebagai upaya mengkongkritkan hak dan kewajiban masyarakat yang bergerak dalam bidang Perkoperasian serta memberikan legalisasi hukum untuk menjalankan usahanya dalam Daerah Kota Banjarbaru , dipandang perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang Perkoperasian.

Disamping itu Pemerintah Kota Banjarbaru, sebagai daerah otonom, di tuntut untuk dapat menjalankan pemerintahan yang mandiri dan berorientasi pada pembangunan di segala bidang yang berkesinambungan serta perlu menggali dan memanfaatkan potensi-potensi Pendapatan Ash Daerah (PAD) yang tersedia.

Salah satu sumber pendapatannya adalah melalui Retribusi Jasa Umum, dengan demikian melalui Peraturan Daerah ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada Daerah yang aplikasinya digunakan sebagai dana penunjang pembinaan perkoperasian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d o : Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) Cukup jelas

Ayat (2) Masa 3 (tiga) bulan dimaksud pasal ini adalah waktu yang diberikan kepada Petugas untuk meneliti, mengoreksi serta mengadakan perubahan dan penyempurnaan hal-hal yang dianggap perlu untuk legalitas pendirian Koperasi.